



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NO. 57 TAHUN 1966

TENTANG

OTORITA PEMBANGUNAN PROJEK GEDUNG BALAI IBUKOTA
DJAKARTA.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Membatja : Surat Menteri Kepala Daerah Khusus Ibukota Djakarta tanggal 3 Maret 1966 No.225/B/k/BKD/66;

Menimbang : a. bahwa pembangunan Proyek Gedung Balai Ibukota Djakarta adalah merupakan Proyek Nasional dan karenanja tidak sadja mendjadi milik dan kebanggaan rakjat Djakarta, akan tetapi harus mendjadi milik dan kebanggaan dari seluruh rakjat dan bangsa Indonesia;

b. bahwa berhubung kedudukan pembangunan proyek ini bersifat Nasional, maka pembangunannja harus didukung oleh seluruh rakjat dan bangsa Indonesia dengan pengerahan segenap potensi jang ada dimasyarakat;

c. bahwa oleh karenanja perlu dibentuk satu Badan Otorita jang bertugas melaksanakan pembangunan Proyek tersebut dan mengusahaan pembiajaan pembangunan jang diperlukan;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Dasar;

2. Undang-undang No.10 tahun 1964 tentang Penetapan Djakarta sebagai Ibukota Negara Republik Indonesia;

3. Keputusan Presiden No.20 tahun 1966 tentang Penempatan Balai Kota Raja Djakarta;

4. Keputusan Presiden No.55 tahun 1966 tentang Pernyataan Pembangunan Proyek Gedung Balai Ibukota Djakarta sebagai Proyek Mandataris dan Proyek Vital;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

- PERTAMA** : a. Membentuk "OTORITA PEMBANGUNAN PROJEK GEDUNG BALAI IBUKOTA DJAKARTA", jang selandjutnja dalam keputusan ini disebut "OTORITA" dan menempatkan langsung dibawah pengawasan Presiden Republik Indonesia.
- b. Pimpinan Umum daripada pelaksanaan diserahkan kepada Major Djenderal dr. Soemarno Sosroatmodjo, Menteri Dalam Negeri/ Menteri Kepala Daerah Khusus Ibukota Djakarta, selaku Ketua Umum Otorita.
- c. Mengangkat Saudara Jusuf Muda Dalam, Menteri Urusan Bank Sentral untuk duduk dalam Otorita sebagai Anggota Pimpinan Umum.
- d. Susunan keanggotaan selengkapnja akan ditentukan lebih landjut dengan Keputusan Presiden.
- KEDUA** : Pimpinan Umum Otorita dalam melaksanakan tugasnja dapat menundjuk atau mengangkat tenaga2 ahli dan tenaga2 pembantu lainnja jang diperlukan untuk melantjarkan djalannja pekerdjaan.
- KETIGA** : a. Otorita adalah Badan Hukum jang berhak melakukan usaha-usahanja berdasarkan keputusan ini;
- b. Dengan tidak mengurangi ketentuan2 dalam keputusan ini, maka terhadap Otorita berlaku hukum Indonesia.

KEEMPAT



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

- KEEMPAT : Otorita bertugas memimpin dan melaksanakan pembangunan Gedung Balai Ibukota Djakarta jang representatif dan mentjerminkan keagungan serta kepribadian bangsa Indonesia.
- KELIMA : a. Otorita mengadakan usaha2 disegala bidang dengan mengerahkan semua funds & forces, terutama di Daerah Djakarta maupun di Daerah2 melalui Pemerintah Daerah masing2 untuk memperoleh sumber2 keuangan guna pembiayaan pembangunan Gedung Balai Ibukota Djakarta.
- b. Untuk melakukan usahanja kepada Otorita diberikan wewenang :
1. Mengadakan usaha funds-raising dengan tjara pemungutan sumbangan, penghimpunan dana dan usaha2 lain jang tidak bertentangan dengan Undang-undang jang berlaku dan kebidjaksanaan umum Pemerintah.
 2. Mengadakan perdjandjian pindjaman dan perdjandjian usaha dengan badan2 resmi ataupun swasta baik didalam maupun diluar Negeri.
- KEENAM : Demi suksesnja pembangunan projek ini, maka kepada seluruh potensi pemerintah maupun swasta dipusat dan didaerah serta segenap lapisan masjarakat diharapkan untuk memberikan bantuan dan fasilitas jang diperlukan.
- KETUDJUH : Hal-hal jang belum diatur atau belum tjukup diatur dalam keputusan ini akan diatur dan ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri/Menteri Kepala Daerah Chusus Ibukota Djakarta.
- KEDELAPAN : Surat Keputusan ini mulai berlaku pada hari ditetapkan.-

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 17 Maret 1966.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SUKARNO